



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AFYFY Alias MARCO Bin BAHARUDIN ARIF;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pilar Barat Rt.04 RW.05 Desa Karang Asih  
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AFYFY Alias MARCO Bin BAHARUDIN ARIF**, bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu ) buah handphone merk xiaomi berikut sim cardnya ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam**"Dirampas untk dimusnahkan"**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD AFYFY Alias MARCO Bin BAHARUDIN ALIF, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Stasiun KRL Cibitung Kab. Bekasi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Terdakwa di Stasion KRL Cibitung lalu Terdakwa menghubungi Saksi DAWER (Berkas Perkara Terpisah) melalui Hp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi DAWER meminta Terdakwa menyuruh menjemput dikontrakannya, atas permintaan dari Saksi DAWER itu lalu Terdakwa menjemputnya di kontrakannya di daerah Tenda-Biru Cibitung. Sesampainya dikontrakan Saksi DAWER mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut tidak ada padanya karena barang (sabu) tersebut berada di seseorang (dengan tidak menyebut namanya), dengan hal tersebut Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi DAWER sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Saksi DAWER menerimanya sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil barang (sabu) tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu di stasion KRL Cibitung dan Saksi DAWER berangkat mengambil Narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi DAWER datang menemui Terdakwa di Stasion KRL Cibitung sambil memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang berisi Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa pergi pulang, namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan mengecek isi didalam bungkus bekas rokok Djarum Super tersebut dan ternyata benar didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, dan setelah mengecek kebenaran isi didalam bungkus bekas rokok Djarum Super tersebut yang berisi Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya di depan rumah dan ketika hendak mau membuka pintu tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Sat Narkoba Plres Metro Bekasi yang berpakaian preman yaitu Saksi Bripka YOSEP IMANUEL NAHAK dan Saksi Bripda FARID BARI ABIYANTO lalu ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram yang Terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi yang disimpan di kantong sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh sat Narkoba Polres Metro Bekasi dan dibawa ke Polres Metro

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa menjual sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional NO : 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S Si. M Si dan Rieska Dwi Widayati, S Si, M Si dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1453 gram dan 1 (satu) buah botol plastik sebagai berikut :

## PEPERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina
2. Urine An. Muhamad Afyfy Als Marco Bin Baharudin Arif	- Immunoassay Test - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)	- Positif - Positif, Metamfetamina

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD AFYFY Alias MARCO Bin BAHARUDIN ALIF, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Perum Metland Cluster Fontania Blok N2 No.4 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Terdakwa di Stasiun KRL Cibitung lalu Terdakwa menghubungi Saksi DAWER (Berkas Perkara Terpisah) melalui Hp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi DAWER meminta Terdakwa menyuruh menjemput dikontrakannya, atas permintaan dari Saksi DAWER itu lalu Terdakwa menjemputnya di kontrakan di daerah Tenda-Biru Cibitung. Sesampainya dikontrak Saksi DAWER mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut tidak ada padanya karena barang (sabu) tersebut berada di seseorang (dengan tidak menyebut namanya), dengan hal tersebut Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi DAWER sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Saksi DAWER menerimanya sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil barang (sabu) tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu di stasiun KRL Cibitung dan Saksi DAWER berangkat mengambil Narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi DAWER datang menemui Terdakwa di Stasiun KRL Cibitung sambil memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang berisi Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa pergi pulang, namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan mengecek isi didalam bungkus bekas rokok Djarum Super tersebut dan ternyata benar didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, dan setelah mengecek kebenaran isi didalam bungkus bekas rokok Djarum Super tersebut yang berisi Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya di depan rumah dan ketika hendak mau membuka pintu sekira jam 14.00 wib tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Sat Narkoba Polres Metro Bekasi yang berpakaian preman yaitu Saksi Bripka YOSEP IMANUEL NAHAK dan Saksi Bripda FARID BARI ABIYANTO lalu ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram yang Terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi yang disimpan di kantong sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh sat Narkoba Polres Metro Bekasi dan dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa menyimpan sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Laboratorium Badan Narkoba Nasional NO : 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S Si. M Si dan Rieska Dwi Widayati, S Si, M Si dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1453 gram dan 1 (satu) buah botol plastik sebagai berikut:

## PEPERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif</li><li>- Positif, Metamfetamina</li></ul>
2.Urine An. Muhamad Afyfy Als Marco Bin Baharudin Arif	<ul style="list-style-type: none"><li>- Immunoassay Test</li><li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (OC-MS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif</li><li>- Positif, Metamfetaena</li></ul>

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yosep Imanuel Nahak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira jam 14.00 Wib di Perum Matland Cluster Fortania Blok N2 No.4 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa berdasarkan Informasi tersebut Saksi dan Saksi FARID BARI ABIYANTO bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Metro Bekasi lainnya melakukan penyamaran untuk menyelidiki tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut;
  - Bahwa pada saat melakukan penyelidikan para Saksi menyamar dan dalam penyamarannya para Saksi mencurigai seseorang lalu dari kecurigaan itu para Saksi mendekati seseorang yaitu Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa didepan rumah dan hendak membuka pintu para Saksi langsung melakukan penyeragaman kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya setelah para Saksi menanyakan Identitasnya lalu para Saksi melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan pada saku kantong celana pendek di bagian sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merk xioami ;
- Bahwa kemudian Saksi ANGGI NUGRAHA dan Saksi GILANG RIZAL langsung melakukan penyitaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan serta dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada saat di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa/menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkannya dari Sdr. MARYADI Als DAWER (Berkas Perkara terpisah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Farid Bari Abiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira jam 14.00 Wib di Perum Matland Cluster Fortania Blok N2 No.4 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut Saksi dan Saksi YOSEP IMANUEL NAHAK bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Metro Bekasi lainnya melakukan penyamaran untuk menyelidiki tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan para Saksi menyamar dan dalam penyamarannya para Saksi mencurigai seseorang lalu dari kecurigaan itu para Saksi mendekati seseorang yaitu Terdakwa dan pada saat Terdakwa didepan rumah dan hendak membuka pintu para Saksi langsung melakukan penyeragaman kepada Terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah para Saksi menanyakan Identitasnya lalu para Saksi melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan pada saku kantong celana pendek di bagian sebelah kanan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merk xiaomi ;
- Bahwa kemudian Saksi ANGGI NUGRAHA dan Saksi GILANG RIZAL langsung melakukan penyitaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan serta dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada saat di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa/menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkannya dari Sdr. Maryadi Als Dawer (berkas perkara terpisah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Maryadi Alias Dawer Bin Join, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira jam 14.00 Wib di Perum Matland Cluster Fortania Blok N2 No.4 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi oleh dua orang petugas kepolisian dari Sat narkoba Polres Metro Bekasi Yaitu Saksi YOSEP IMANUEL NAHAK dan Saksi FARID BARI ABIANTO ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Saksi digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) buah hp merk xiaomi didalam saku celana pendek warna hitam yang Saksi pakai ;
- Bahwa Saksi YOSEP IMANUEL NAHAK dan Saksi FARID BARI ABIANTO melakukan penyitaan Narkoba jenis sabu, hp merk xiaomi dan celana pendek yang Saksi pakai pada waktu itu ;
- Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis sabu pada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)di stasion KRL Cikarang dengan cara bayar cash ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk konsumsi atau pakai sendiri
- Bahwa Saksi menjual Narkoba jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira jam 14.00 Wib di Perum Metland Cluster Fontania Blok N2 No.4 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi oleh sat Narkoba Polres Metro Bekasi yaitu Saksi YOSEP IMANUEL NAHAL dan Saksi FARID BARI ABIYANTO ;;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah hp xiaomi dalam saku atau kantong celana pendek yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari MARYADI Als DAWER (Berkas Perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr MARYADI Als DAWER pada pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira jam 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk konsumsi atau dipakai buat sendiri saja ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Sat narkoba Polres Metro Bekasi ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkoba Nasional No. : 264 AX/XII/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S Si, M Si dan Rieske Dwi Widayati, S Si, M Si dengan pemeriksaan dengan hasil terhadap 1 (satu) bekas bungkus rokok djarum super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1453 gram sebagai berikut :

## PENGUMUMAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromato graphy-Mass Spectrometer (OC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamena
2. Urine An. Muhamad Afyfy Alias Marco Bin Baharudin Arif.	- Immunoassay Test - Gas Chromato graphy-Mass Spectrometer (OC-MS)	- Positif - Gas Chromato graphy-Mass Spectrometer (OC-MS)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berikut sim cardnya ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Stasiun KRL Cibitung Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk xiaomi berikut sim cardnya dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa di Stasiun KRL Cibitung lalu Terdakwa menghubungi Saksi Dawer (Berkas Perkara Terpisah) melalui Hp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi Dawer meminta Terdakwa menyuruh menjemput dikontrakannya, atas permintaan dari Saksi Dawer itu lalu Terdakwa menjemputnya di kontrakannya di daerah Tenda-Biru Cibitung;
- Bahwa sesampainya dikontrakan Saksi Dawer mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut tidak ada padanya karena barang (sabu) tersebut berada di seseorang (dengan tidak menyebut namanya), dengan hal tersebut Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Dawer sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Saksi Dawer menerimanya sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil barang (sabu) tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu di stasiun KRL Cibitung dan Saksi Dawer berangkat mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Dawer datang menemui Terdakwa di Stasiun KRL Cibitung sambil memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang berisi Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa pergi pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa berhenti dan mengecek isi di dalam bungkus bekas rokok Djarum Super tersebut dan ternyata benar di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mengecek kebenaran isi di dalam bungkus bekas rokok Djarum Super tersebut yang berisi Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya di depan rumah dan ketika hendak mau membuka pintu tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Sat Narkoba Polres Metro Bekasi yang berpakaian preman yaitu Saksi Bripka Yosep Imanuel Nahak dan Saksi Bripda Farid Bari Abiyanto lalu ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram yang Terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi yang disimpan di kantong sebelah kirinya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional NO : 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S Si. M Si dan Rieska Dwi Widayati, S Si, M Si dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1453 gram dan 1 (satu) buah botol plastik sebagai berikut :

**PEPERIKSAAN :**

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandelaine - Uji Simon - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina
2. Urine An. Muhammad Afyfy Als Marco Bin Baharudin Arif	- Immunoassay Test - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif, Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap orang;**

**2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **MUHAMMAD AFYFY Alias MARCO Bin BAHARUDIN ARIF** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Stasiun KRL Cibitung Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berikut sim cardnya dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa di Stasiun KRL Cibitung lalu Terdakwa menghubungi Saksi Dawer (Berkas Perkara Terpisah) melalui Hp dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi Dawer meminta Terdakwa menyuruh menjemput dikontrakannya, atas permintaan dari Saksi Dawer itu lalu Terdakwa menjemputnya di kontrakannya di daerah Tenda-Biru Cibitung, sesampainya dikontrakkan Saksi Dawer mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut tidak ada padanya karena barang (sabu) tersebut berada di seseorang (dengan tidak menyebut namanya), dengan hal tersebut Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Dawer sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Saksi Dawer menerimanya sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil barang (sabu) tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu di stasiun KRL Cibitung dan Saksi Dawer berangkat mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Dawer datang menemui Terdakwa di Stasiun KRL Cibitung sambil memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super yang berisi Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa pergi pulang, namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan mengecek isi didalam bungkus bekas rokok Djarum Super tersebut dan ternyata benar didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, setelah mengecek kebenaran isi didalam bungkus bekas rokok Djarum Super tersebut yang berisi Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pulang kerumahnya, sesampainya di depan rumah dan ketika hendak mau membuka pintu tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Sat Narkoba Polres Metro Bekasi yang berpakaian preman yaitu Saksi Bripta Yosep Imanuel Nahak dan Saksi Bripta Farid Bari Abiyanto lalu ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram yang Terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi yang disimpan di kantong sebelah kirinya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Laboratorium Badan Narkoba Nasional NO : 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S Si. M Si dan Rieska Dwi Widayati, S Si, M Si dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1453 gram dan 1 (satu) buah botol plastik sebagai berikut :

**PEPERIKSAAN :**

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif - Positif - Positif, Metamfetamina
2. Urine An. Muhammad Afyfy Als Marco Bin Baharudin Arif	- Immunoassay Test - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif - Positif, Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Tanpa hak membeli narkoba golongan I"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berikut sim cardnya dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang disita dari Terdakwa dan terbukti sebagai narkotika dan atau barang yang digunakan atau berhubungan dengan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AFYFY Alias MARCO Bin BAHARUDIN ARIF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membeli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berikut sim cardnya ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami Decky Christian S.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Danuri Hartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)